



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 157 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BANK SAMPAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pengelolaan sampah anorganik di lingkungan masyarakat dan sekolah, maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan pengembangan bank sampah di lingkungan RW dan sekolah, agar sampah anorganik dapat berdaya guna dan berhasil guna kembali bagi masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengoordinasikan program pembinaan dan penetapan lokasi pengembangan bank sampah di tiap Rukun Warga (RW) dan sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bank sampah di lingkungan RW dan lingkungan sekolah.

KETIGA : Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi lokasi-lokasi pengembangan bank sampah di lingkungan Rukun Warga (RW) dan sekolah dengan lingkup kegiatan sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan arti penting penanganan sampah dari sumbernya;
- b. pengelolaan dan pemilahan sampah;
- c. pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah; dan
- d. pengendalian penyakit dan sanitasi lingkungan bank sampah.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan program bank sampah di RW dan sekolah di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing SKPD/UKPD terkait dengan pengembangan bank sampah.
- b. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mensinergikan program pengembangan bank sampah dengan program-program terkait pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti Adipura, Adiwiyata di sekolah dan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 2. memfasilitasi koordinasi dalam pembinaan dan pendampingan perkembangan bank sampah; dan
 3. mengoordinasikan pengembangan bank sampah dalam rangka mensosialisasikan program Adiwiyata di sekolah.
- c. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan pembinaan, pendampingan, bantuan teknis dan pelatihan di lokasi-lokasi pengembangan bank sampah di tiap RW dan sekolah;
 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan bank sampah;
 3. membantu menyediakan sarana dan prasarana kebersihan khususnya untuk sampah anorganik yang akan dimanfaatkan sebagai bank sampah;
 4. melakukan pendataan, verifikasi dan updating data bank sampah dan pengembangannya di tiap RW dan sekolah;

5. mensinergikan program pengembangan bank sampah dengan program-program terkait pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan bank sampah; dan
 7. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah dan melaporkan perkembangan bank sampah secara periodik.
- d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pembinaan dan pendampingan di lokasi-lokasi pengembangan bank sampah khususnya dalam bimbingan teknis manajemen usaha;
 2. memfasilitasi dan membantu legalitas usaha bank sampah;
 3. membantu mempromosikan dan pemasaran produk hasil daur ulang sampah dari bank sampah;
 4. koordinasi dalam pembinaan dan pendampingan perkembangan bank sampah; dan
 5. mensinergikan program-program terkait Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan program pembinaan dan pengembangan bank sampah.
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membantu mensosialisasikan program pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 2. mendorong para Kepala Sekolah untuk menetapkan lokasi dan kepengurusan bank sampah di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 3. melakukan pembinaan dan pendampingan pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah Provinsi DKI Jakarta;
 4. mengoordinasikan pengembangan bank sampah di tiap-tiap sekolah dengan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 5. melaporkan hasil pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah; dan
 6. mensinergikan program-program terkait Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan pengembangan bank sampah seperti program Adiwiyata.
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pembinaan dan pendampingan di lokasi-lokasi bank sampah terkait dengan sanitasi dan kesehatan masyarakat;
 2. melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sanitasi dan air bersih di lingkungan lokasi bank sampah;

3. melakukan koordinasi dengan pengelola bank sampah terkait dengan penanganan sanitasi dan kesehatan lingkungan bank sampah; dan
 4. mensinergikan program-program terkait Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di lokasi bank sampah seperti program Lomba Sekolah Sehat (LSS).
- g. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan monitoring pelaksanaan pengembangan bank sampah.
- h. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengoordinasikan pembinaan dan pendampingan pengembangan bank sampah di Rukun Warga (RW) dan sekolah di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
 2. mendorong para Kepala Suku Dinas terkait untuk mensinergikan programnya di lokasi bank sampah tiap RW dan sekolah- sekolah;
 3. membuat database dan melakukan updating hasil penetapan, pembinaan dan pengembangan bank sampah dari Kecamatan;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
 5. melaporkan perkembangan bank sampah di wilayahnya secara periodik kepada Gubernur dan tembusan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
- i. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengoordinasikan pembinaan dan pendampingan pengembangan bank sampah di RW dan sekolah tingkat Kecamatan;
 2. mendukung penyediaan sarana yang diperlukan dalam pengembangan bank sampah;
 3. membuat database dan melakukan updating hasil penetapan, pembinaan dan pengembangan bank sampah dari Kelurahan;
 4. melaporkan perkembangan bank sampah di wilayahnya secara periodik kepada Walikota/Bupati dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bank sampah di Kecamatan.
- j. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membentuk 1 (satu) bank sampah di setiap Rukun Warga (RW);
 2. menetapkan lokasi dan kepengurusan bank sampah di setiap Rukun Warga (RW) di wilayahnya;

3. melakukan verifikasi keaktifan bank sampah di wilayahnya;
4. mendorong pembentukan dan tugas dari Lembaga Pengurus Sampah (LPS) di lingkup Rukun Warga (RW) untuk memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah, menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga serta mengusulkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan lokasi parkir gerobak motor sampah kepada Lurah melalui petugas Rukun Warga (RW);
5. mengoordinasikan, menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan bank sampah di wilayahnya;
6. menetapkan dan mengoordinasikan jadwal pengangkutan sampah dengan Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan;
7. membuat database dan melakukan updating hasil penetapan, pembinaan dan pengembangan bank sampah di wilayahnya; dan
8. melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan bank sampah di wilayahnya secara periodik kepada Camat dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

11/29/16

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYAM/ITD
1. Dikerjakan oleh : Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat 2. Diperiksa oleh : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta 3. Diedarkan oleh : Biro Tata Pemerintahan Setda 4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep	1. Diterima di Pengendali, Surat 2. Dinomori oleh 3. Diketik oleh 4. Ditilik oleh 5. Diterima Pengirim Surat 6. Dikirim oleh 7. Perbal dan penting disimpan oleh

Hal/Judul Naskah Dinas :

INTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN BANK SAMPAH

DIMAJUKAN PADA TANGGAL 1-1999.21

9/4

Nomor

: 157 TAHUN 2016

Jakarta, 26 NOVEMBER 2016

INSTRUKSI GUBERNUR

- Tembusan :
1. Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta
 2. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Prov. DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Let us be happy, be kind
 please send letter to
 my address - 9/11/16

- Pemaraf Serta :
1. Kepala Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Prov. DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta
 6. Inspektur Prov. DKI Jakarta
 7. Asisten Pembangunan & Lingkungan Hidup Sekda Prov. DKI Jakarta
 8. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
 9. Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Umum Setda Prov. DKI Jakarta
 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Ditetapkan Oleh:

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Handwritten signature]

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
PENERIMAAN PERBAL

No. Agenda	003447
Yang Memerintakan	
Tabanggal	03. 11. 2016
Kemungkinan	9/11/16
Kemungkinan	8/11/16
Catatan	

Biro Umum bertugas melakukan pengendalian serta penaklukan terhadap dinas dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi materi pada naskah dinas ini (Pasal 11 (1) ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010)

Agenda No: 5115
 07-10-2016
 1/11/16
 382
 1/11/16
 1/11/16

BAPPEDA
DKI JAKARTA

No.	203
Agenda	
Tgl.	26-10-2016
Terima	
Wk. Kep.	
Sekr.	

3367